**LAPORAN TUGAS E-LEARNING**

**MATAKULIAH METODOLOGI PENELITIAN**

**“Plagiat Jurnal Internasional Rektor UHO Diadukan Ke ORI”**



**Disusun oleh :**

**Fajar Dwi Setiawan**

**16.11.0151**

**TI16A**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**AMIKOM PURWOKERTO**

**2019**

**Artikel Berita**

**Jakarta** - Rektor terpilih Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Zamrun Firihu diadukan 30 guru besarnya ke Ombudsman RI dan Kemenristek Dikti. Zamrun diadukan karena menjiplak (plagiat) karya ilmiah orang lain ke jurnal international miliknya.  "Dalam satu tahun dia menulis sembilan jurnal, padahal 3 saja sudah hebat," ujar Guru Besar Bidang Perikanan Prof Laode Muhammad Aslan di Gedung ORI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017).

30 guru besar UHO sendiri telah memeriksa beberapa karya ilmiah milik Zamrun. Salah satu bukti fisik plagiat yakni karya ilmiah Dr Zamrun Firihu, I Nyoman Sudiana dan Seitaro Mitsudo 'Mircowaves Sintering Mechanisms In Alumnia Ceramic Sintering Experiment', yang dimuat dalam jurnal Contemporary Engineer Sciense tahun 2016, tulisannya telah memplagiat karya ilmiah Joel D. Ketz dan Roger D. Blake berjudul 'Microwave Enhanced Diffusion?, yang diterbitkan di dalam jurnal 'Proceeding Of the Microwave Symposium ACS Spring 1991, Meeting America Ceramics Society dan karya ilmiah David E. Application In Material Processing yang dimuat jurnal Ceromatic Transaction, Vol 21.  "Yang menarik dia kutip dari karya ilmiah tanpa sumber, walapun satu perguruan tinggi tapi dia kopi (menjiplak) hasil karya teman sejawatnya di MIPA," paparnya. Sementara salah tim pemeriksa, La Maronta Galib mengatakan plagiat karya ilmiah yang dilakukan Rektor UHO, Zamrun Firihu telah dilaporkan ke Kemenristek Dikti. Namun dari hasil penelitian Tim independen telah dibuat oleh Kemenristek Dikti tidak ditemukan tindakan plagiat.

"Perbedaan mendasar karena metode dalam analisis oleh tiga orang ahli dan dari sisi metodologi antara kami 30 guru besar dengan tim yang dibentuk Kemenristek Dikti. Sehingga beda simpulan karena beda metode," paparnya. La Maronta mengatakan dalam melakukan pemeriksaan plagiarisme, 30 guru UHO menggunakan aplikasi plagiat checker dan rujukan Permen Dikbud 17/2010. Sedangkan tim ahli Kemenristek Dikti hanya memeriksa konten karya ilmiah. "Plagiat tidak multiftafsir, tetapi secara sadar atau tidak menjiplak karya orang lain tanpa merujuk sumber tulisannya. Sesuai kamus bahasa Indonesia merupakan pengambilan karangan," paparnya.

**Usulkan Bentuk Tim Independen Gabungan**

Guru Besar Bidang Perikanan Prof Laode Muhammad Aslan mengajak Kemenristek Dikti untuk membentuk tim gabungan dengan 30 guru besar UHO. Hal ini untuk meyakini karya ilmiah Muhammad Zamrun Firihu tidak plagiat. "Seolah-olah ada keistimewaan dari Kemenristek Dikti terhadap Zamrun ini. Saya usulkan untuk Kementerian bentuk tim lebih independen bahkan super independen, dengan libatkan para ahli dari luar. Karena ini menyangkut universitas kami," paparnya. Aslan sendiri mengatakan sesuai Permen Dikbud 17/2010, sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan akademik. Plagiat yang dilakukan Zamrun sendirk karena tidak menulis rujukannya di dalam karya ilmiahnya. "Ini bukan karena konten, tetapi ketidak adaan rujukan ini yang menjadi soal, dan kalau dia tidak memplagiat pasti ada formulasi kata-kata yang dibuat, tidak menjiplak satu kalimat persis," pungkasnya. **(ed/rvk)**.

**Identifikasi Kasus**

Sebelum memasuki pembahasan tentang kasus di atas, kita harus mengetahui tindakan apa saja yang dianggap sebagai *plagiarisme* baik dari *plagiarisme* dalam penulisan dan *plagiarisme* kata/kalimat. Tindakan yang termasuk ke dalam *plagiarisme* kata/kalimat adalah tindakan yang berupa mengutip secara langsung, melakukan paraphrase atau penulisan gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Menggunakan kata-kata seorang penulis tanpa menyertakan bahwa tulisan merupakan kutipan/rujukan (gunakan tanda kutip “…”) dan menyampaikan versi sendiri tanpa menyatakan sumbernya.

Artikel tersebut memaparkan bahwa kasus yang dialami oleh Muhammad Zamrun Firihu selaku rektor terpilih Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan kasus *plagiarisme* kata/kalimatkarena telah terbukti pada salah satu karya ilmiah Dr Zamrun Firihu, I Nyoman Sudiana dan Seitaro Mitsudo 'Mircowaves Sintering Mechanisms In Alumnia Ceramic Sintering Experiment', yang dimuat dalam jurnal Contemporary Engineer Sciense tahun 2016, tulisannya telah memplagiat karya ilmiah Joel D. Ketz dan Roger D. Blake berjudul 'Microwave Enhanced Diffusion?, yang diterbitkan di dalam jurnal 'Proceeding Of the Microwave Symposium ACS Spring 1991, Meeting America Ceramics Society dan karya ilmiah David E. Application In Material Processing yang dimuat jurnal Ceromatic Transaction, Vol 21. Pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Zamrun Firihu adalah tidak menulis rujukannya di dalam karya ilmiahnya selain itu Muhammad Zamrun Firihu juga tidak memformulasikan kata-kata yang dibuatnya atau dapat dikatakan beliau menjiplak satu kalimat persis dari penelitian orang lain.

Dampak yang terjadi pada Muhammad Zamrun Firihu karena kasus ini adalah berupa teguran hingga pencopotan jabatan akademik yang dimilikinya selain itu kurangnya rasa percaya orang lain terhadap karya-karya Muhammad Zamrun Firihu selanjutnya. Sedangkan dampak bagi Universitas Halu Oleo (UHO) adalah rusaknya citra dan repotasi nama baik Universitas serta tercorengnya nama Universitas karena kesalahan dari pimpinan mereka.